

PEMBENTUKAN SATGAS UPG – TIM SATGAS UPG – KPU KABUPATEN WAROPEN  
2022

Kpt 13 Tahun 2022, 7 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 1/HK.03.1/9115/2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022

ABSTRAK : - Berdasarkan struktur Pejabat Struktural yang baru setelah pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 11 Maret 2022, perlu dilakukannya perubahan pada susunan keanggotaan pada satuan tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.

- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 6 Tahun 2021; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Kpt KPU No. 21/KU.02-Kpt/01/KPU/I/2021; Kpt KPU Kab. Waropen No. 1/HK.03.1/9115/2022.
- Di dalam Keputusan ini, telah ditetapkan perubahan susunan keanggotaan Satgas SPIP di Lingkungan KPU Kab. Waropen Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 08 April 2022.

- Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kab. Waropen Nomor 1/HK.03.1/9115/2022 tetap berlaku sepanjang materi pokok yang tercantum dalam Keputusan tersebut tidak mengalami perubahan dalam Keputusan KPU Kab. Waropen Nomor 13 Tahun 2022.
- Lamp.: 2 Hlm.